



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioloan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Intern Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 26 Mei 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditindaklanjuti.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Mei 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Berdasarkan Penyampalan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 26 Mei 2014 dan rapat-rapat pembahasan internal yang dilakukan, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi –rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Rembang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai berikut :

I. BIDANG PENDIDIKAN

1. Program urusan wajib peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari peran serta pendidik salah satunya melalui kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik / guru, khusus bagi guru-guru swasta sertifikasi merupakan tumpuan hidupnya maka merekomendasikan pada Pemkab Rembang agar tunjangan sertifikasi guru-guru swasta diupayakan jangan sering terlambat pencairannya.
2. Sudah menjadi isu publik bahwa akhir-akhir ini banyak juga ditengarai adanya CPNS yang berasal dari K2 yang bermasalah khususnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang memiliki data K2 terbanyak untuk itu agar tidak terjadi masalah di kemudian hari seharusnya Pemerintah Kabupaten Rembang segera melakukan verifikasi faktual.

II. BIDANG KESEHATAN

1. Seiring dengan perjalanan waktu dan lajunya perkembangan ekonomi global dan cepatnya transformasi yang mendunia membuat kita harus selalu waspada pada penularan penyakit terutama TB dan HIV-AIDS. Merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengadakan akselerasi program di bidang kesehatan khususnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti TB dan HIV – AIDS yang sudah merambah ke anak sekolah dan jumlah pengidap virus HIV-AIDS dari DKK sebanyak 152 orang.
2. Agar BLUD RSUD dr. R. Soetrasno segera melakukan perekrutan pegawai BLUD Rumah Sakit karena RSUD Rembang yang sudah menjelma menjadi BLUD mulai Tahun. 2009 dirasa perkembangannya sudah cukup lumayan baik dan mandiri, namun perlu terus

diupayakan agar mutu dan kualitas pelayanan ditingkatkan termasuk kami juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun – tahun mendatang dapat mengurangi pengalokasian dana dari APBD untuk BLUD RSUD Rembang karena BLUD dapat melakukan perekrutan pegawai secara mandiri.

3. Terkait AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu) agar pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu mengantisipasi yang lebih baik meskipun faktor penyebab penyakit secara tidak langsung.

III. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

1. Perlu dilakukan bedah pelabuhan untuk mengetahui kesahihan proses-proses terkait dengan perijinan beserta dokumen-dokumen yang mendasarinya, status tanah sebagai areal pelabuhan, posisi pemerintah dan pemerintah daerah serta keterlibatan swasta dalam bidang pendanaan sebagaimana terkait dengan hak-hak para pihak atas pelabuhan dimaksud serta status pungutan yang selama ini dilakukan oleh para pihak terkait dengan aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Umum Nasional Tanjung Bendo Kabupaten Rembang.
2. Segera diinisiasikan Raperda terkait kepelabuhanan, mengingat embryo pelabuhan sudah terbangun, aktivitas kepelabuhanan sudah terjadi namun secara normatif belum ada konstitusi lokal yang mendasarinya sehingga segala hal yang menyangkut dengan kepelabuhanan mempunyai payung hukum yang jelas.
3. Eksekutif agar segera menyerahkan kepada legislatif (sebagai implementasi dari tugas pengawasan) terkait dengan data K2, selanjutnya mohon kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya memperjuangkan nasib tenaga - tenaga honorer, baik Katergori I (K1) maupun Katergori II (K2) yang masih tersisa, untuk bisa diangkat menjadi CPNS secara bertahap.
4. Wacana penarikan PNS Sekretaris Desa ke Kantor Kecamatan yang direncanakan oleh pihak eksekutif agar ditinjau ulang, mengingat beban kerja yang ada di kecamatan diyakini tidak berbanding lurus dengan stock PNS Sekretaris Desa sehingga berakibat pada over load.
5. Agar diadakan penertiban kawasan parkir liar di Pasar Kota Rembang.

IV. BIDANG PARIWISATA

Untuk mendukung sektor pariwisata Pemkab Rembang pada Tahun 2013 telah mengalokasikan APBD Rp. 3.747.390.000 artinya dana itu cukup relatif besar guna mendukung pencapaian kinerja dan target bidang kepariwisataan maka dari itu agar Pemkab Rembang selalu mengevaluasi kinerja sektor kepariwisataan dalam rangka mendorong dan mengupayakan perbaikan kontribusi baik PAD maupun kenaikan terhadap PDRB dan juga mengantisipasi terjadinya kekacauan – kekacauan di bidang pariwisata

V. BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Agar Pemerintah Kabupaten Rembang membuat tata niaga pembelian kedelai hasil pertanian, supaya masyarakat termotivasi untuk menanam kedelai.

VI. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB.

Kebijakan Pemerintah pada bidang ini lebih pada peningkatan kapasitas kelembagaan bahkan begitu menyentuh pada tingkat aspek Perlindungan Anak yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan dengan isu nasional terkait dengan pelecehan seksual pada anak maka, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini BPMPKB segera melangkah mengambil inisiatif / kebijakan untuk mendorong supaya tidak terjadi adanya pelecehan seksual pada anak lewat perlindungan terhadap hak-hak anak.

VII. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Untuk mendapatkan progres atas pelaksanaan Perda tentang Parkir Berlangganan di wilayah Kabupaten Rembang, jangan sampai antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sepadan dan tidak seimbang.
2. Agar Pemkab Rembang mengupayakan peningkatan PAD dari sektor Pertambangan/galian Gol C (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

VIII. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan realisasi kegiatannya agar lebih ditingkatkan supaya arah pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Rembang s/d tahun 2013 belum bagus (mulus) seperti yang dituangkan di dalam Visi dan Misi Bupati Rembang pada RPJMD .
3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan kualitas jalan antar Kecamatan dan jalan poros desa menjadi mulus (berhotmix / beton) sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
4. Pada Bidang Sumberdaya Air supaya ada program terobosan yang sesuai dengan iklim Kabupaten Rembang yang tadah hujan dan sangat terbatas curah hujannya (misalnya membuat lebih banyak cek dam/ bendung kecil di daerah aliran sungai).
5. Permasalahan embung Panohan agar segera diselesaikan supaya bisa segera dimanfaatkan masyarakat, baik untuk kebutuhan air bersih maupun untuk pertanian.
6. Ketersediaan anggaran pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang karena anggaran pembangunannya sudah tersedia dari dana APBN.
7. Belum terpenuhinya 30% ruang terbuka hijau di Kota Rembang, untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten harus menyediakan anggarannya dan lokasinya.
8. Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Persampahan dan Gorong-Gorong pada Dinas Pekerjaan Umum agar dijadikan satu Dinas tersendiri karena beban pekerjaan yang sangat besar dan keterbatasan jumlah pegawai, sehingga masing- masing dapat bekerja lebih optimal.

IX. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Untuk mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Rembang agar mobil pemadam kebakaran ditempatkan di tiga wilayah (barat, tengah dan timur).
2. Untuk mempermudah kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka penanganan kebakaran yang semula berada di Dinas PU agar dimasukkan menjadi tugas BPBD dengan mengubah Perda SOTK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

